



**PUTUSAN**  
**Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ksp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **RAHMA DANI ALS UCOK BIN YANSEN PURBA**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Syeh Nurdin Desa Raja Kecamatan Bendahara  
Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ALI AKBAR ALS ALI BIN MUHAMMAD DIAH**
2. Tempat lahir : Tanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 09 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah Desa Tanjung Kecamatan Bendahara  
Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
2. Penahanan ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Asra,S.H., dan Muhammad Yazid,S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari kantor Hukum Asra,SH & Partners beralamat di Jl. Upah-Sungai Iyu Desa Tumpok Tengah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMA DANI ALS UCOK BIN YANSEN PURBA** dan **ALI AKBAR ALS ALI BIN MUHAMMAD DIAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RAHMA DANI ALS UCOK BIN YANSEN PURBA** dan **ALI AKBAR ALS ALI BIN MUHAMMAD DIAH** pidana penjara selama 1 (tahun) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kunci Reng Pas warna putih ukuran 16/17;
  - 1 (satu) buah Kunci Reng Pas warna putih ukuran 18/19;
  - 1 (satu) buah Kunci Ingris/ Kunci Monyet warna putih;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gergaji Besi;
- 1 (satu) buah Becak Sorong (ARCO) warna merah;
- 1(satu) buah Gembok Merk EXITO HIGH QUATY yang sudah terpotong tangkainya.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ALI AKBAR ALS ALI BIN MUHAMMAD DIAH**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa RAHMA DANI ALS UCOK BIN YANSEN PURBA dan Terdakwa ALI AKBAR ALS ALI BIN MUHAMMAD DIAH pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira Pukul 00.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dsn Tok Sayang Desa Tumpok Tengah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 para Terdakwa merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air irigasi merk RATNA 4 (peston) warna abu yang berada didalam sebuah rumah mesin yang bertempat di Dsn Tok Sayang Desa Tumpok Tengah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, setelah sepakat para Terdakwa mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk mengambil mesin tersebut, berupa 1 (satu) buah kunci reng pas warna putih ukuran 16/17, 1 (satu) buah kunci reng pas warna putih ukuran 18/19, 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci Inggris/Kunci Monyet warna putih, 1 (satu) buah godam 5 (lima) Kg warna hitam, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah becak sorong (ARCO) warna merah dan 1 (satu) unit becak barang dengan mesin sepeda motor astrea warna hitam tanpa memiliki nomor polisi, selanjutnya para Terdakwa mendorong 1 (satu) unit becak barang sekira berjarak 500 meter lalu memutar arah becak barang ke Tanggul Sungai agar tidak diketahui masyarakat, lalu para Terdakwa berjalan kaki menuju rumah mesin. Setelah sampai di rumah mesin LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) membuka pintu rumah mesin dengan gergaji besi dan 1 (satu) buah godam dengan berat 5 Kg sehingga pintu rumah mesin rusak dan terbuka lalu para Terdakwa masuk ke dalam rumah mesin dan LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) bersama BEDOL ALIAS WAK DOL (DPO) langsung membuka baut roda mesin, setelah terbuka para Terdakwa bersama LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) dan BEDOL ALIAS WAK DOL (DPO) menggulingkan mesin irigasi tersebut keluar dari dalam rumah mesin sampai ke tempat becak barang yang disembunyikan lalu para Terdakwa bersama LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) dan BEDOL ALIAS WAK DOL (DPO) mengangkat mesin irigasi tersebut ke atas becak barang;

Selanjutnya para Terdakwa bersama LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) dan BEDOL ALIAS WAK DOL (DPO) kembali ke rumah mesin untuk mengambil roda angin mesin dan membawanya ke becak barang serta mengambil alat-alat yang digunakan untuk mengambil mesin irigasi, lalu LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) menghidupkan mesin becak barang dan BEDOL ALIAS WAK DOL (DPO) naik ke atas becak barang untuk memegang mesin irigasi tersebut yang telah para Terdakwa tutupi dengan tenda warna biru, karena becak barang sudah penuh, para Terdakwa diminta LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) untuk menunggu di Gubuk sedotan pasir, lalu, Terdakwa ALI AKBAR ALS ALI BIN MUHAMMAD DIAH mendorong becak sorong (ARCO) warna merah yang didalamnya berisi alat-alat yang digunakan untuk mengambil mesin irigasi untuk diamankan ke Gubuk sedotan pasir, selanjutnya para Terdakwa menunggu LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) dan BEDOL ALIAS WAK DOL (DPO) di Gubuk Sedotan Pasir, sekira Pukul 03.00 WIB LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) dan BEDOL ALIAS WAK DOL (DPO) datang ke Gubuk Sedotan Pasir tempat para Terdakwa menunggu. Setelah berhasil menjual mesin irigasi seharga

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), para Terdakwa masing masing mendapat bagian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang para Terdakwa dapatkan telah habis para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi AWALUDDIN BIN ALM M. USUS mengetahui 1 (satu) unit mesin pompa air irigasi merk RATNA 4 (peston) warna abu sudah tidak ada pada saat akan mengecek mesin tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) dan BEDOL ALIAS WAK DOL (DPO) Desa Tumpok Tengah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang mengalami kerugian sebesar Rp 26.950.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana

ATAU

Bahwa Terdakwa RAHMA DANI ALS UCOK BIN YANSEN PURBA dan Terdakwa ALI AKBAR ALS ALI BIN MUHAMMAD DIAH pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira Pukul 00.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dsn Tok Sayang Desa Tumpok Tengah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 para Terdakwa merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air irigasi merk RATNA 4 (peston) warna abu yang berada didalam sebuah rumah mesin yang bertempat di Dsn Tok Sayang Desa Tumpok Tengah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, setelah sepakat para Terdakwa mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk mengambil mesin tersebut, berupa 1 (satu) buah kunci reng pas warna putih ukuran 16/17, 1 (satu) buah kunci reng pas warna putih ukuran 18/19, 1 (satu) buah kunci Inggris/Kunci Monyet warna putih, 1 (satu) buah godam 5 (lima) Kg warna hitam, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ksp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah becak sorong (ARCO) warna merah dan 1 (satu) unit becak barang dengan mesin sepeda motor astrea warna hitam tanpa memiliki nomor polisi, selanjutnya para Terdakwa mendorong 1 (satu) unit becak barang sekira berjarak 500 meter lalu memutar arah becak barang ke Tanggul Sungai agar tidak diketahui masyarakat, lalu para Terdakwa berjalan kaki menuju rumah mesin. Setelah sampai di rumah mesin LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) membuka pintu rumah mesin dengan gergaji besi dan 1 (satu) buah godam dengan berat 5 Kg sehingga pintu rumah mesin rusak dan terbuka lalu para Terdakwa masuk kedalam rumah mesin dan LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) bersama BEDOL ALIAS WAK DOL (DPO) langsung membuka baut roda mesin, setelah terbuka para Terdakwa bersama LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) dan BEDOL ALIAS WAK DOL (DPO) menggulingkan mesin irigasi tersebut keluar dari dalam rumah mesin sampai ke tempat becak barang yang disembunyikan lalu para Terdakwa bersama LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) dan BEDOL ALIAS WAK DOL (DPO) mengangkat mesin irigasi tersebut keatas becak barang;

Selanjutnya para Terdakwa bersama LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) dan BEDOL ALIAS WAK DOL (DPO) kembali ke rumah mesin untuk mengambil roda angin mesin dan membawanya ke becak barang serta mengambil alat-alat yang digunakan untuk mengambil mesin irigasi, lalu LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) menghidupkan mesin becak barang dan BEDOL ALIAS WAK DOL (DPO) naik keatas becak barang untuk memegang mesin irigasi tersebut yang telah para Terdakwa tutupi dengan tenda warna biru, karena becak barang sudah penuh, para Terdakwa diminta LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) untuk menunggu di Gubuk sedotan pasir, lalu, Terdakwa ALI AKBAR ALS ALI BIN MUHAMMAD DIAH mendorong becak sorong (ARCO) warna merah yang didalamnya berisi alat-alat yang digunakan untuk mengambil mesin irigasi untuk diamankan ke Gubuk sedotan pasir, selanjutnya para Terdakwa menunggu LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) dan BEDOL ALIAS WAK DOL (DPO) di Gubuk Sedotan Pasir, sekira Pukul 03.00 WIB LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) dan BEDOL ALIAS WAK DOL (DPO) datang ke Gubuk Sedotan Pasir tempat para Terdakwa menunggu. Setelah berhasil menjual mesin irigasi seharga Rp 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), para Terdakwa masing masing mendapat bagian sebesar Rp 150.000,-

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang para Terdakwa dapatkan telah habis para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi AWALUDDIN BIN ALM M. USUS mengetahui 1 (satu) unit mesin pompa air irigasi merk RATNA 4 (peston) warna abu sudah tidak ada pada saat akan mengecek mesin tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama LIAS ALIAS PAK CAMAT (DPO) dan BEDOL ALIAS WAK DOL (DPO) Desa Tumpok Tengah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang mengalami kerugian sebesar Rp 26.950.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Eksepsi dan telah diputus dalam Putusan Sela tanggal 14 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Rahma Dani Als Ucok Bin Yansen Purba dan Terdakwa Ali Akbar Als Ali Bin Muhammad Diah tersebut tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 39/Pid.B/2024/PN Ksp atas nama Terdakwa Rahma Dani Als Ucok Bin Yansen Purba dan Terdakwa Ali Akbar Als Ali Bin Muhammad Diah tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Azis Alias Azis Bin Alm Abdul Talif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan menjadi Saksi terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa merupakan warga dikampung tempat Saksi tinggal;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana pencurian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pencurian tersebut sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdra Lias Camat (DPO) dan Sdra Bedol Alias Wakdol;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merk RATNA 4 (empat) Peston warna abu-abu yang mana barang tersebut milik Kampung Tumpuk Tengah;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah membantu mengangkut mesin yang sebelumnya telah dibongkar oleh Sdra Lias Camat dan Sdra Bedol Alias Wakdol;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mesin tersebut hasil curian namun seharusnya Para Terdakwa menduganya karena Para Terdakwa diminta membawa mesin tersebut pada malam hari oleh Sdra Lias Camat (DPO) dan Sdra Bedol Alias Wakdol, dan Para Terdakwa mendapatkan upah untuk mengangkut mesin curian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang di alami Desa Tumpuk Tengah sejumlah Rp26.950.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari perangkat Desa Tumpuk Tengah untuk membawa mesin milik Desa Tumpuk Tengah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **M Tahir Alias Tahir Bin Alm Hakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan menjadi Saksi terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB didalam gudang tepatnya di Dusun Tok Sayang Desa Tumpok Tengah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pencurian tersebut sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdra Lias Camat (DPO) dan Sdra Bedol Alias Wakdol;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merk RATNA 4 (empat) Peston warna abu-abu yang mana barang tersebut milik Kampung Tumpuk Tengah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Para Terdakwa adalah membantu mengangkut mesin yang sebelumnya telah dibongkar oleh Sdra Lias Camat dan Sdra Bedol Alias Wakdol;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mesin tersebut hasil curian namun seharusnya Para Terdakwa menduganya karena Para Terdakwa diminta membawa mesin tersebut pada malam hari oleh Sdra Lias Camat (DPO) dan Sdra Bedol Alias Wakdol, dan Para Terdakwa mendapatkan upah untuk mengangkut mesin curian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut merupakan alat untuk membongkar mesin pompa air milik Desa Tumpuk Tengah yang dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang di alami Desa Tumpuk Tengah sejumlah Rp26.950.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari perangkat Desa Tumpuk Tengah untuk membawa mesin milik Desa Tumpuk Tengah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa yang membantu mengangkat mesin pompa air curian bersama dengan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Dusun Tok Sayang Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa yang terlibat melakukan pencurian adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Sdra Lias Camat (DPO) dan Sdra Bedol Alias Wakdol;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merk RATNA 4 (empat) Peston warna abu-abu yang mana barang tersebut milik Kampong Tumpuk Tengah;
- Bahwa setelah mesin curian telah dijual oleh Sdra Lias Camat (DPO) dan Sdra Bedol Alias Wakdol, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan bagian masing masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membongkar mesin adalah Sdra Lias Camat (DPO) dan Sdra Bedol Alias Wakdol, Para Terdakwa tidak mengetahui mesin tersebut dijual

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II hanya bertugas mengangkut saja menggunakan becak;

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Bambang Sukono bahwa seluruh barang tersebut adalah barang milik orang tua Terdakwa dan Saksi Bambang Sukono tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa yang membantu mengangkat mesin pompa air curian bersama dengan Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 00.10 WIB di Dusun Tok Sayang Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa yang terlibat melakukan pencurian adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Sdra Lias Camat (DPO) dan Sdra Bedol Alias Wakdol;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merk RATNA 4 (empat) Peston warna abu-abu yang mana barang tersebut milik Kampung Tumpuk Tengah;
- Bahwa setelah mesin curian telah dijual oleh Sdra Lias Camat (DPO) dan Sdra Bedol Alias Wakdol, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan bagian masing masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membongkar mesin adalah Sdra Lias Camat (DPO) dan Sdra Bedol Alias Wakdol, Para Terdakwa tidak mengetahui mesin tersebut dijual kemana, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II hanya bertugas mengangkut saja menggunakan becak;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Bambang Sukono bahwa seluruh barang tersebut adalah barang milik orang tua Terdakwa dan Saksi Bambang Sukono tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan yaitu:

1. **Awaluddin, S.Pd.I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan menjadi Saksi terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB didalam gudang tepatnya di Dusun Tok

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayang Desa Tumpuk Tengah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pencurian tersebut sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdra Lias Camat (DPO) dan Sdra Bedol Alias Wakdol;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merk RATNA 4 (empat) Peston warna abu-abu yang mana barang tersebut milik Kampung Tumpuk Tengah;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah membantu mengangkut mesin yang sebelumnya telah dibongkar oleh Sdra Lias Camat dan Sdra Bedol Alias Wakdol;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mesin tersebut hasil curian namun seharusnya Para Terdakwa menduganya karena Para Terdakwa diminta membawa mesin tersebut pada malam hari oleh Sdra Lias Camat (DPO) dan Sdra Bedol Alias Wakdol, dan Para Terdakwa mendapatkan upah untuk mengangkut mesin curian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut merupakan alat untuk membongkar mesin pompa air milik Desa Tumpuk Tengah yang dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang di alami Desa Tumpuk Tengah sejumlah Rp26.950.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari perangkat Desa Tumpuk Tengah untuk membawa mesin milik Desa Tumpuk Tengah tersebut;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara perangkat Desa Tumpuk Tengah dengan Para Terdakwa, dan Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Novita Nasution**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan menjadi Saksi terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya ingin menerangkan bahwa telah terjadi perdamaian antara Awaluddin, S.Pd.I selaku korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ksp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kunci Reng Pas warna putih ukuran 16/17;
- 1 (satu) buah Kunci Reng Pas warna putih ukuran 18/19;
- 1 (satu) buah Kunci Ingris/ Kunci Monyet warna putih;
- 1 (satu) buah Gergaji Besi;
- 1 (satu) buah Becak Sorong (ARCO) warna merah;
- 1(satu) buah Gembok Merk EXITO HIGH QUATY yang sudah terpotong tangkainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB didalam gudang tepatnya di Dusun Tok Sayang Desa Tumpok Tengah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdra Lias Camat (DPO) dan Sdra Bedol Alias Wakdol;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merk RATNA 4 (empat) Peston warna abu-abu yang mana barang tersebut milik Kampong Tumpuk Tengah;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah membantu mengangkut mesin yang sebelumnya telah dibongkar oleh Sdra Lias Camat dan Sdra Bedol Alias Wakdol;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui secara pasti mesin tersebut hasil curian namun seharusnya Para Terdakwa menduganya karena Para Terdakwa diminta membawa mesin tersebut pada malam hari oleh Sdra Lias Camat (DPO) dan Sdra Bedol Alias Wakdol, dan Para Terdakwa mendapatkan upah untuk mengangkut mesin curian tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami Desa Tumpuk Tengah sejumlah Rp26.950.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari perangkat Desa Tumpuk Tengah untuk membawa mesin milik Desa Tumpuk Tengah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara Saksi Awaluddin, S.Pd.I selaku korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I RAHMA DANI ALS UCOK BIN YANSEN PURBA dan Terdakwa II ALI AKBAR ALS ALI BIN MUHAMMAD DIAH serta berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ksp





Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu kegiatan aktif yang dimulai dari menyentuh suatu benda, kemudian memegangnya, mengangkat, lalu memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB didalam gudang tepatnya di Dusun Tok Sayang Desa Tumpok Tengah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Pelaku yang melakukan pencurian tersebut sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdra Lias Camat (DPO) dan Sdra Bedol Alias Wakdol;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merk RATNA 4 (empat) Peston warna abu-abu yang mana barang tersebut milik Kampung Tumpuk Tengah, dimana peran Para Terdakwa adalah membantu mengangkut mesin yang sebelumnya telah dibongkar oleh Sdra Lias Camat dan Sdra Bedol Alias Wakdol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.3. Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk RATNA 4 (empat) Peston warna abu-abu merupakan milik Saksi Awaluddin, S.Pd.I yang turut dihadirkan dipersidangan selaku Saksi Korban serta mesin tersebut juga merupakan aset Kampung Tumpuk Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa maksud dimiliki secara melawan hukum artinya seseorang telah sadar bahwa dengan perbuatannya untuk memiliki barang milik orang lain adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk RATNA 4 (empat) Peston warna abu-abu tanpa adanya izin dari Saksi Awaluddin, S.Pd.I ataupun perangkat Desa Kampung Tumpuk Tengah sebagai pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Reng Pas warna putih ukuran 16/17, 1 (satu) buah Kunci Reng Pas warna putih ukuran 18/19, 1 (satu) buah Kunci Ingris/ Kunci Monyet warna putih, 1 (satu) buah Gergaji Besi, 1 (satu) buah Becak Sorong (ARCO) warna merah, 1(satu) buah Gembok Merk EXITO HIGH QUATY yang sudah terpotong tangkainya seluruhnya sejak awal telah berada di lokasi pencurian, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Awaluddin, S.Pd.I sejumlah Rp26.950.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Sudah terjadi perdamaian antara Saksi Awaluddin, S.Pd.I selaku korban dengan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rahma Dani Als Ucok Bin Yansen Purba** dan **Terdakwa II Ali Akbar Als Ali Bin Muhammad Diah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 15 (limabelas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kunci Reng Pas warna putih ukuran 16/17;
  - 1 (satu) buah Kunci Reng Pas warna putih ukuran 18/19;
  - 1 (satu) buah Kunci Ingris/ Kunci Monyet warna putih;
  - 1 (satu) buah Gergaji Besi;
  - 1 (satu) buah Becak Sorong (ARCO) warna merah;
  - 1(satu) buah Gembok Merk EXITO HIGH QUATY yang sudah terpotong tangkainya;Dikembalikan kepada pemiliknya;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ksp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh Andi Taufik,S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi,S.H.,M.H., dan M. Arief Budiman,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadlan Ardi,S.H.,M.H.

Andi Taufik,S.H.

M. Arief Budiman,S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H.